Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah kepada Allah SWT merupakan sarana utama untuk mencapai Ridho-Nya. Manusia diciptakan di muka bumi mengemban tugas untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Adz Dzariyaat yang berbunyi :

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.(QS: Adz Dzariyaat, 56) [1]

Manusia yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dituntun untuk senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti Shalat, Puasa, Zakat, Haji, dan ibadah-ibadah lainya, karena Sesungguhnya segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat adalah ibadah.

Shalat Di dalam Islam, memiliki kedudukan yang tidak bisa disamai dengan ibadah lain. Shalat adalah tiang agama. Rasulullah saw bersabda,

رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد[2]

Artinya: Inti segala urusan adalah islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak tertingginya adalah jihad." (HR. At-Tirmidzi, dari Muazd bin Jabal)

---

[1] Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013) , h. 322.

[2] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,* Penerjemah: Futuhal Ariffi, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 58.

Shalat yang dikerjakan seorang muslim harus dapat mewarnai semua pekerjaan atau aktivitas kesehariannya. Dia harus dapat merasakan kehadiran atau pemantauan Allah dalam setiap waktu, tempat atau pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian, dia dapat menjaga dirinya dari perbuatan negatif atau tercela dan suka berbuat positif serta terpuji.[3] Ibnu Abbas berkata, "Dua rakaat shalat dengan penuh perhitungan dan kesungguhan lebih baik dari *qiyaamul-lail* sepanjang malam namun dengan hati yang lalai.[4]

Perbedaan antara muslim dengan kafir terletak pada shalatnya. Ulama sepakat bahwa orang Islam yang meninggalkan shalat dengan sengaja berarti ia telah kufur. Dengan demikian, kedudukan shalat merupakan identitas seorang muslim. Jika seseorang mengaku pasrah kepada syariat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia meninggalkan shalat tanpa alasan yang dibenarkan syara', ia adalah seorang yang telah kufur.[5] Firman Allah SWT :

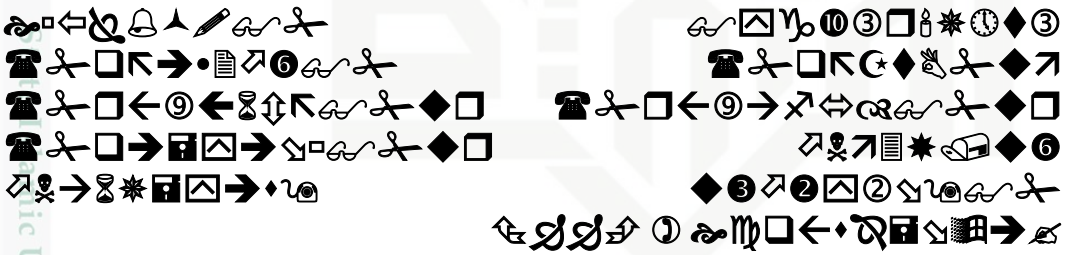

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj: 77).[6]

---

[3] Kadar M. Yusuf, M.Ag, *Tafsir Ayat Ahkam*.(Jakarta : Amzah,2011), h. 51.

[4] Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*., Penerjemah Nabhani Idris (Jakarta : Gema Insani Press,2006), h. 126.

[5] Hasan Ridwan, *Fikih Ibadah* Cet ke-1. (Refleksi Ketundukkan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, ttp), h. 186.

[6] Departmen Agama RI, *Op.Cit,* h. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ayat ini mengingatkan untuk melakukan shalat dengan cara yang khusus,[7] begitu juga perintah dalam ayat tersebut adalah perintah yang khusus bagi orang-orang mukmim, dan khitab pada ayat tersebut adalah perintah yang khusus bagi orang-orang mukmin saja.[8]

Kemudian shalat berjamaah juga menjadi isyarat pentingnya menumbuhkan semangat egalitarianisme di kalangan umat[9]. Shalat berjamaah adalah sebuah Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW , baik saat beliau musafir apalagi saat beliau bermukim.[10]

Shalat merupakan amal ibadah mahdah yang akan dihisab lebih dahulu pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW:

اوّل مايحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلا ة فإن صلحت صلح سائرعمله فإن فسدت فسدسائرعمله(رواه الطبرانى[11])

Artinya: Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat ialah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka baiklah segala amalan yang lain. Dan jika shalatnya itu buruk, maka binasalah segala amalannya yang lain. (HR. Thabrani)

Hadits tersebut mengisyaratkan, betapa pentingnya shalat, sehingga tidak ada ruang dan jalan bagi seorang mukallaf meninggalkannya. Namun demikian ada orang yang meninggalkan shalat tanpa unsur kesengajaan dan ada pula dengan sengaja.

---

[7] Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari., *tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Penerjemah Ahmad zulfikar, MA dan Dr. Taufikm MA(jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 67.

[8] *Ibid*, h. 67.

[9] Lefry Noer, *Shalat yang Benar*, (Jakarta: Kencana,2006), h. 128.

[10] H. Helmi Basri, *Fiqih Ibadah, (*Pekan Baru: Suska Press, 2010), h. 57.

[11] Al-Allamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani, *Nail al–Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar,* (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Seterusnya, wajib hukumnya melaksanakan shalat wajib (shalat fardhu) pada waktunya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

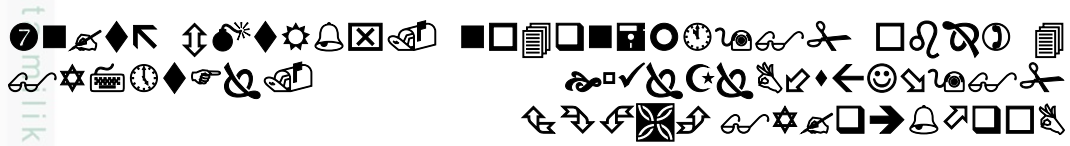

Artinya: Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan Yang Diwajibkan atas orang-orang Yang beriman, Yang tertentu waktunya. (QS: Al-Nisa' : 103).[12]

Maka barangsiapa yang mengakhirkannya dari waktu shalat yang telah ditentukan tanpa uzur, dia berdosa, tetapi jika diakhirkannya shalat itu kerana adanya halangan (uzur), maka ia tidak berdosa.[13]

Terkadang ada halangan-halangan yang kemudian menggugurkan shalat, dan terkadang ada yang tidak menggugurkan shalat berikut ciri-ciri keadaan keuzuran yang menggugurkan solat:

1. Kewajiban shalat gugur bagi wanita haid dan nifas
2. Gila
3. Pingsan
4. murtad

Adapun uzur-uzur yang membolehkan seseorang mengakhirkan shalat dari waktunya adalah:

1. tidur
2. lupa
3. lalai[14]

---

[12] Departmen Agama RI, *Op.Cit*, h. 95.

[13] Syaikh Abdul Qadir Al-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, Penerjemah: H. Ahmad Yaman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 390.

[14] Syaikh Abdul Qadir al-Rahbawi, *Op.Cit*, h. 390.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Termasuk hal yang tidak mengharuskan melakukan qadha dengan segera adalah, sibuk dengan shalat sunnah. Tetapi bagi orang yang berkewajiban melaksanakan qadha, hendaknya janganlah shalat sunnah dulu kecuali shalat sunnah Subuh, Maghrib dan witir. Dan sebagai ganti dari shalat sunnah lainnya. Laksanakanlah qadha.[15]

Mengqadha shalat boleh dilaksanakan setiap waktu, kecuali pada tiga waktu yang diharamkan untuk shalat, yaitu:

1. ketika terbit matahari
2. ketika matahari tegak lurus
3. ketika matahari menjelang terbenam[16]

Sebagaimana yang biasa kita ketahui, qadha shalat hanya dilakukan untuk shalat yang terlupa ditunaikan atau seseorang itu tertidur. Persoalannya bagaimana pula kedudukannya dengan qadha shalat bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat atau meninggalkannya tanpa ada keuzuran, adakah wajib baginya mengqadhakan shalat itu atau tidak? Apa lagi di zaman ini masih ramai di kalangan umat Islam yang tidak menunaikan shalat.[17]

Banyak sekali orang yang mudahnya mengatakan saya Islam, tetapi ia hanya kadang-kadang menunaikan shalat, bahkan ada yang tidak pernah menunaikan shalat sebagai tiang agama ini. Mengapa tidak masalah seperti ini harus kita kaji dan bahas.? Apakah itu masalah sepeleh, dan tidak perlu dibahas hanya kerana hal seperti itu sudah menjadi kelaziman di masyarakat kita. Maka

---

[15] *Ibid*, h. 400.
[16] *Ibid*, h. 391.
[17] Al-Hasani Al-Azhari, *Fiqh Perbandingan isu-isu fiqh terpilih*, (Selangor: Noraine Abu, 2013), h. 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dari itu kita harus tahu, bahwa Islam itu bukan sekedar ucapan atau yang tertulis di KTP saja. Kemudian adanya sebagian ummat Islam yang mendapat hidayah dari Allah SWT kemudian bertaubat dari yang semula berbuat dosa menjadi Taa'at kepada Allah, lalu posisi mereka yang dulu meninggalkan Shalat bagaimana? Oleh kerana itu, penulis melihat masalah ini adalah masalah serius, masalah yang urgen di sisi Allah SWT. Karena Islam harus direalisasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari kita. Terutama, tentang pokok asasi hidup kita, hal ini menyangkut permasalahan hidup dan kehidupan kita di dunia dan akhirat kita kelak.[18]

Banyak di antara mereka yang meninggalkan perintah Allah SWT tentang shalat ini, dibagi menjadi tiga hal:

1. Ia meninggalkan shalat: yang dimaksud ia tidak melaksanakan shalat sama sekali, ini hukumnya kafir.
2. Mengabaikan shalat: yang di maksud adalah ia mengerjakan shalat, akan tetapi tidak rutin kadang shalat terkadang tidak. Isya' ia shalat tetapi saat shalat subuh ia libur. Ini adalah bentuk ketidakseriusan dan bentuk keterpaksaan hingga ia melakukan demikian.
3. Meremehkan shalat: yang dimaksud dengan meremehkan shalat bukanlah tidak melaksanakan shalat. Akan tetapi dia melaksanakan shalat dengan mengakhirkan shalatnya. Dan ini hukumannya termasuk orang-orang yang rugi dan sesat.

[18] Fauzan Akhbar Ibnu Muhammad Azri, *Shalat Sesuai Tuntutan Nabi SAW*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Nuha Offset, 2011), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum mengqadha shalat yang ditinggalkan karena uzur para ulama sepakat bahwa wajib di qadha namun para ulama berbeda pendapat tenatng hukum mengqadha shalat yang ditinngal tanpa uzur. Imam An-Nawawi salah satu muhaqqiq terbesar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن يقضيها على الفو

Artinya: *"Orang yang wajib atasnya shalat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadha'nya, baik terlewat karena udzur atau tanpa udzur. Bila terlewatnya karena udzur boleh mengqadha'nya dengan ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab*"[19]

Tanggung jawab seseorang di dalam melakukan ibadah, tidak akan terlepas melainkan setelah dia melaksanakannya. Jika dia gagal melaksanakannya, wajib melepaskan tanggung jawab yang sepatutnya dilaksanakan oleh dirinyaa itu dengan mengqadha semula ibadah tersebut dengan dengan berhujah dalam pendapatnya dengan dalil dari Shahih Al-Bukhari:

حدثنا أبو نعيم و موسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكرى .قال موسى : قال همام : سمعته يقول بعد : وأقم الصلاة للذكرى . قال أبو عبد الله : وقال حبان : حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه[20]

Artinya: Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat, tidak ada tebusannya kecuali itu "Dan dirikanlah shalat untuk

[19] An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 3, h. 68.
[20] Muhammad bin Shahih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2014), h. 937.

mengingat-Ku." (HR Al-Bukhari)Musa berkata, "Hammam mengatakan, 'saya telah mendengarnya mengatakan setelahnya, "dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.Abu Abdillah berkata, Habban berkata, "Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, Anas telah memberitahukan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam semisal dengannya.

Ali bin Al Manayyir berkata, "Imam Bukhari telah menjelaskan secara tegas hukum ini, meskipun masalahnya masih diperselisihkan. Hal itu karena dalil yang kuat dan sesuai dengan qiyas (analogi). Sebab shalat yang wajib bagi kita adalah lima waktu tidak lebih, maka barang siapa yang mengqadha shalat yang terlewat, sempurnalah jumlah shalat yang diperintahkan.

Hal ini mengandung peringatan dengan sesuatu yang rendah terhadap sesuatu yang tinggi. Sebab jika orang yang lupa diharuskan mengqadha' padahal dia tidak mendapat dosa, maka kewajiban untuk mengqadha' bagi orang yang sengaja meninggalkan adalah lebih utama. Hal itu diperkuat dengan sabda Nabi SAW, لا كفارة لها (karena tidak ada tebusan), yakni orang yang tidur dan lupa tidak berdosa.[21]

Tentang orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, menurut Imam An-Nawawi menyatakan dia berdosa dan dia wajib mengqadhanya [22] Namun, sebaliknya pendapat Ibnu Taymiyyah mengatakan orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tidak diwajibkan mengqadha shalatnya, dan shalatnya tidak sah bila iya tetap mengerjakannya, tapi ia mesti memperbanyak *istighfar* dan

[21] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2003), h. 461.

[22] An Bin Yahya bin Ahmad bin Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah,* (Jakarta: Ummul Qura, 2010), h. 197.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperbanyak amalan Shalat Sunnah[23]: secara zahir qadha shalat itu sah dan bisa dikerjakan, tapi sayangnya shalatnya tidak diterima. Beliau mengatakan dalam kitab Majmuk Fatawa:

عن ترك الصلاة من غير عذر, هل هو مسلم في تلك الحا ل؟

فأجاب: أما تارك االصلاة فهذا ان لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنصى والاجماع, لكن اذا أسلم ولم يعلم أن لله أوجب عليه الصلاة او وجوب بعض أركانها: مثل أن يصلي بل وضوء, فل يعلم أن لله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فل يعلم أن لله أوجب عليه غسل الجنا بة, فهذا ليس بكافر, اذا لم يعلم,

لكن اذ علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغير هما. قيل: يجب عليه القضاء, وهو المشهور عن أصحاب الشا فعي, وكثير من أصحا ب أحمد وقيل: لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر.

Artinya: Beliau ditanya tentang olrang yang meninggalkan shalat alasan syar'i, apakah statusnya masih muslim? Maka beliau menjawab: adapun orang yang meninngalkan shalat itu apabila dia berkeyakinan bahwa shalat itu tidak wajib maka dia kafir, berdasarkan kepada Nhas (Al-quran Dan As-Sunnah) serta Ijma', akan tetapi apabila dia baru masuk Islam dan dia bahwa Allah SWT telah mewajibkan shalat kepadanya atau dia tidak mengetahui sebahagian rukunnya, seperti dia shalat tampa whudu', lalu dia shalat tampa whudu' sementara dia tidak tahu kalau Allah telah mewajibkan hal itu, atau dia shalat dalam keadaan junub, yang dia juga tidak tahu wajib mandi maka dia ini tidak kafir kalau dia tidak tahu, akan tetapi apabila dia mengetahui hal-hal itu lalu dia tidak shalat apakah dia wajib untuk mengqadha? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama 1. Menurut mazhab Ahmad, mazhab Maliki,dan yang mashur dari tokoh mazhab Syafi'i serta banyak tokoh mazhab Ahmad adalah wajib baginya Mengqadhanya, 2. Ada yang berpendapat dia tidak wajib mengqadhanya, inilah pendapat yang zahir (yang lebih kuat menurut Ibnu Taimiyyah)."[24]

Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah menjelaskan

[23] *Ibid.*

[24] Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa atau Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah* - Takhrij: 1. Amir Al Jazzar 2. Anwar Al Baz Ta'liq Jilid 22, (Pustaka Azzam 728H), h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

فَالْكَلَامُ فِي هٰذَا مُتَّصِلٌ بِالْكَلَامِ فِيمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ نِفَاقًا أَوْ رِيَاءً، فَإِنَّ هٰذَا يُجْزِئُهُ فِي الظَّاهِرِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْبَاطِنِ

Artinya:"Pembahasan masalah ini berhubungan dengan orang yang shalat dan membayar zakat namun secara nifaq (munafiq) dan riya', secara zahir itu sah, tapi secara bathin itu tidak diterima"[25]

Orang yang sengaja meninggalkan shalat sehingga luput waktu, tidak bisa lagi mengqadha shalat yang luput itu,[26] sebaliknya hendaklah memperbanyakkan kerja-kerja kebajikan dan menunaikan shalat sunat, supaya neraca timbangan amalannya, pada hari qiamat menjadi berat. Disamping itu hendaklah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Ta'ala[27].

Menurut Ibnu Taimiyyah lagi, Allah SWT juga telah menetapkan waktu-waktu shalat melalui lisan utusan-Nya dan menjalankan setiap waktu shalat sebagai awal (yang sebelumnya bukanlah waktu untuk menjalankannya). Ini adalah pernyataan yang tidak ada pertentangan dari satu orang pun. Seandainya boleh menjalankannya setelah waktunya, maka penetapan Rasulullah SAW tentang akhir waktu shalat menjadi tidak bermakna dan hanya menjadi gurauan. Maha Suci Allah dari semua ini.[28] Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Alqur'an :

Artrinya: Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.(QS: Annisa. 103)[29]

---

[25] *Ibid,* h.19.
[26] Al-Hasani Al-Azhari*, Op.Cit*, h. 410.
[27] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op.Cit*, h. 155.
[28] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap dkk, Cet ke-3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 484.
[29] Departmen Agama RI, *Op.cit,* h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ulama yang sependapat dengan pendapat Syekh islam Ibnu Taymiyyah adalah Ibnu hazm, beliau juga menjelaskan dalam kitabnya *Al-Muhalla*, bahwa mengqiyaskan orang yang sengaja dengan orang yang lupa adalah tidak sah. Seandainya qiyas itu memang benar, maka ini akan menjadi sebenar-benarnya batal, karena menurut pandangan orang yang menganutnya menqiyaskan berarti menganalogikannya dengan sesuatu yang sebanding, bukan dengan kebalikkan. Alasannya kesengajaan adalah kebalikan dari kelalaian, maksiat adalah kebalikan dari taat sebab orang yang sengaja meninggalkan shalat adalah orang yang memang tidak memiliki alasan apa pun. Sebaliknya, fuqaha yang beranggapan bahwa kondisi lupa dan kesengajaan meninggalkan shalat merupakan dua kondisi yang berbeda, mereka ini berpendapat bahwa qiyas orang yang sengaja meninggalkan shalat atas orang lupa meninggalkan shalat, tidak bisa dipakai. Sebab, hukum antara keduanya itu berbeda, dan tentunya dua hal yang berbeda, maka hukumnya tidak dapat di-qiyaskan.[30] Berdasarkan perbedaan tersebut maka penulis ingin mengkajinya dengan lebih dalam lagi dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari keduanya yang diharapkan nantinya bisa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu mengangkat masalah ini untuk diteliti dalam bentuk Tesis yan berjudul: **HUKUM MENGQADHA SHALAT YANG DITINGGALKAN TANPA UZUR** (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam An-Nawawi dengan Ibnu Taymiyah).

[30] Ibnu Rusdy, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy Syifa', 1990), h. 437.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam An-Nawawi tentang qadha shalat yang ditinngalkan tampa ada uzur
2. Pendapat Syekh Islam Ibnu Taymiyah tentang qadha shalat yang ditinngalkan tampa ada uzur
3. Letak perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dengan Syekh Islam Ibnu Taymiyah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan bahwa sebetulnya permasalahan mengqadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur tersebut sangatlah luas, namun dalam penelitian ini penulis hanya membahas masalah mewajibkan qadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur pada pendapat Imam An-Nawawi, Sementara pada pendapat Syekh Islam Ibnu Taymiyah melarang qadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur dengan persoalan lain guna mengkaji perbandingan pendapat yang dipegang oleh Imam An-Nawawi dan Syekh Islam Ibnu Taymiyah mengenai membolehkan dan melarang qadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur. Serta dasar hukum qadha shalat yang ditinggalkan tanpa ada uzur yang gunakan oleh masing-masing pendapat ulama tersebut.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan Syekh Islam Ibnu Taymiyah serta dalil apa saja digunakan terhadap hukum qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur?
2. Bagaimana metode Istimbat hukum Imam An-Nawawi yang mewajibkan qadha shalat dan metode Syekh Islam Ibnu Taymiyah yang tidak membolehkan qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur ?
3. Pandangan manakah yang lebih kuat diantara Imam An-Nawawi dan Syekh Islam Ibnu Taymiyah tentang qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahan yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar hukum Imam An-Nawawi yang membolehkan qadha shalat dan dasar hukum Ibnu Hazm yang tidak membolehkan qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur.
b. Untuk mengetahui metode pemikiran Imam An-Nawawi yang membolehkan qadha shalat dan metode Ibnu Taymiyah yang tidak membolehkan qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur.
c. Untuk Untuk mengetahui pendapat ulama' tentang hukum qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang

b. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan gelar Megister hukum (MH).

c. Sebagi wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan , penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat

d. Sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang masalah yang sama. Dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul ini, yakni: *Qadha*. Banyak definisi para ulama mengenai *Qadha*. Namun dari definisi-definisi yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa *Qadha* adalah mengganti shalat yang tertinggal.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.